



SKRIPSI

**PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN
IJAZAH YANG TERBUKTI PALSU
(PUTUSAN NOMOR : 84/Pid.B/2014/PN.Amr)**

***THE ACQUITTAL ON THE CRIMINAL CRIME OF USED FALSIFICATION
OF CERTIFICATE
(VERDICT NUMBER : 84/Pid.B/2014/PN.Amr)***

**NINDA AS-SAJDAH
NIM. 150710101404**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN
IJAZAH YANG TERBUKTI PALSU
(Putusan Nomor : 84/Pid.B/2014/PN.Amr)**

***THE ACQUITTAL ON THE CRIMINAL CRIME OF USED FALSIFICATION
OF CERTIFICATE***

(Verdict Number : 84/Pid.B/2014/PN.Amr)

Oleh :

NINDA AS-SAJDAH

NIM 150710101404

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO

Meskipun pidana tidak berarti balas dendam, tetapi penjara bukanlah tempat yang baik, mari hidup tenang tanpa kriminalitas.¹



¹ Anggoni Press (Media Online), “Kata Mutiara dan Slogan Hukum”, www.anggoni.com/2016/10/kata-mutiara-hukum-slogan-hukum.html?m=1, pada tanggal 14 Mei 2019, pukul 14:12

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayahanda Amang Wahyu Wilistiarso dan Ibunda Dina Meitiawati, yang selalu memberikan dukungan dan juga untaian doa yang tidak pernah putus;
2. Seluruh Guru dan Dosen yang membawa saya sampai ke titik ini, hanya Allah SWT yang dapat membalas setiap ilmu dan peluh yang telah dicurahkan; dan
3. Teman-teman seperjuangan yang selalu berada di sisi saya ketika hal-hal mulai sulit dan terlihat tidak mungkin;

PRASYARAT GELAR

**PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN
IJAZAH YANG TERBUKTI PALSU**

(Putusan Nomor : 84/Pid.B/2014/PN.Amr)

***THE ACQUITTAL ON THE CRIMINAL CRIME OF USED FALSIFICATION
OF CERTIFICATE***

(Verdict Number : 84/Pid.B/2014/PN.Amr)

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

NINDA AS-SAJDAH

NIM. 150710101404

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 17 JUNI 2019

Oleh:

Pembimbing Utama,

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

Pembimbing Anggota,

Sapti Prihatimini, S.H., M.H.
NIP: 197004281998022001

PENGESAHAN

**PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN
IJAZAH YANG TERBUKTI PALSU
(Putusan Nomor : 84/Pid.B/2014/PN.Amr)**

Oleh:

NINDA AS-SAJDAH

NIM. 150710101404

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

Sapti Prihatimini, S.H., M.H.
NIP: 197004281998022001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : **Senin**
Tanggal : **06**
Bulan : **Mei**
Tahun : **2019**

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Fiska M. Nugraha, S.H., M.Hum
NIP. 760015750

Anggota Penguji:

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

.....

Sapti Prihatimini, S.H., M.H.
NIP: 197004281998022001

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NINDA AS-SAJDAH

NIM : 150710101404

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Menggunakan Ijazah Yang Terbukti Palsu (Putusan Nomor 84/Pid.B/2014/PN.Amr) adalah hasil karya tulis sendiri, kecuali jika disebutkan sumber dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas kesalahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 06 Mei 2019

Yang Menyatakan,

NINDA AS-SAJDAH
NIM. 150710101404

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas selesai nya skripsi Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Menggunakan Ijazah Yang Terbukti Palsu (Putusan Nomor 84/Pid.B/2014/PN.Amr), yang menjadi syarat Penulis menyelesaikan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini Penulis ingin memberikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam penulisan skripsi ini:

1. Allah SWT yang selalu memberikan rejeki berupa kesehatan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi, karena tanpa ridho dari Allah SWT, Penulis tidak akan bisa menyelesaikan Skripsi dan studi Penulis.
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti., S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I; Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II; Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III;
3. Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Pembimbing Anggota, yang tidak pernah lelah memberikan arahan dalam penulisan skripsi Penulis;
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji dan Bapak Fiska M. Nugraha, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji, yang dengan sabar memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi Penulis;
5. Seluruh keluarga besar Penulis yang sudah memberikan dukungan moril agar Penulis mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat dalam penulisan skripsi ini;
6. Ayahanda Amang Wahyu Wilistiarso yang tidak pernah lupa mengingatkan agar segala sesuatu diiringi dengan doa dan takwa kepada Allah SWT, Ibunda Dina Meitiawati yang tidak pernah henti memberikan petuah untuk selalu belajar dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, Adik Tersayang Faliza Zulayka yang selalu memberikan dukungan;
7. Teman-temanku dari awal maba sampai akhirnya Penulis dapat lulus dari Universitas, teman-teman yang selalu mendengarkan cerita-cerita

menyediakan maupun cerita-cerita yang menyenangkan dari Penulis; Dinar Irchamna dan Suci Kurniawati Putri; teman Penulis yang selalu ada ketika Penulis di masa sulit, Bayu Yulio Alfianto; teman yang selalu sabar menemani di kala Penulis senang maupun sedih, Dewi Iswatin; sahabat Penulis yang lebih banyak merepotkan Penulis ketimbang membantu dalam penyelesaian skripsi dan Dzul Hijahtul Amri; terimakasih sudah menjadi teman diskusi sehingga skripsi Penulis dapat selesai. Teman-teman KKN 227 Sumber Anyar, teman-teman dari The Angels dan teman-teman dari Short Course 2018, semoga Allah SWT memberikan jalan sukses yang terbaik untuk kita semua. Amin.

Tidak ada kata selain terimakasih yang dapat Penulis ucapkan, semoga Allah membalas setiap kebaikan dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis. Penulis juga memiliki harapan agar karya tulis berupa Skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi Penulis sendiri dan siapapun yang membaca Skripsi yang berjudul Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Menggunakan Ijazah yang Terbukti Palsu.

Jember, 01 Maret 2019

Penulis,

RINGKASAN

Dalam dunia kerja dewasa ini sangatlah ketat dan objektif sehingga persyaratan administrasi pun menjadi hal krusial dalam pekerjaan, contohnya adalah Ijazah. Semua pekerjaan harus melampirkan Ijazah terakhir atau memiliki minimal tingkat Ijazah, sehingga banyak sekali oknum yang sengaja membeli Ijazah Palsu lalu menggunakannya untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 84/Pid.B/2014/PN.Amr dengan nama terdakwa Hartje Ransulangi menyatakan terdakwa bebas dari segala dakwaan tentang Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu. Permasalahan hukum telah diuraikan oleh Penulis yang menghasilkan rumusan masalah dan Penulis bahas dalam skripsi ini, yaitu pertama apakah bentuk surat dakwaan penuntut umum dalam putusan telah sesuai dengan perbuatan terdakwa dan kedua apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa bebas dari semua tuntutan hukum sesuai dengan fakta hukum.

Tujuan Penulisan Skripsi yang pertama adalah untuk mengkaji, menganalisis, mengetahui dan memahami surat dakwaan yang tepat untuk kasus Tindak Pidana dalam Menggunakan Ijazah yang Terbukti Palsu. Kedua, untuk mengkaji menganalisis, mengetahui dan memahami pertimbangan hakim yang sesuai dengan fakta hukum yang ada dalam persidangan dalam kasus Tindak Pidana dalam Menggunakan Ijazah yang Terbukti Palsu. Selain itu Penulis berharap agar Skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya di kemudian hari dan berharap akan menambah wawasan, ilmu, pemikiran dan pandangan baru tentang hukum yang berjalan di Indonesia.

Metode yang Penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu Metode Penelitian Hukum dengan tipe Penelitian Yuridis Normatif atau *Legal Research* dan Pendekatan Konseptual. Sumber Bahan Hukum terdapat Bahan Hukum Primer yang berisi KUHP, KUHP, Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 dan Putusan Nomor 84/Pid.B/2014/PN.Amr dan juga Bahan Hukum Sekunder berupa kamus-kamus hukum, komentar-komentar hukum dan Putusan dari Pengadilan. Analisis Bahan Hukum yang Penulis gunakan adalah metode deduktif atau dari

hal umum ke hal khusus dengan tujuan akan menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sehingga nantinya dapat memberikan tujuan awal mengenai apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang di angkat dalam skripsi ini.

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan rumusan masalah yang *pertama* adalah bentuk surat dakwaan subsidair, *primer* Pasal 68 ayat 2 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan *subsidair* Pasal 69 ayat 1 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tidak tepat. Karena perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang jelas dan tidak berkualifikasi sehingga bentuk surat dakwaan yang tepat adalah menggunakan surat dakwaan tunggal dengan menggunakan Pasal 69 ayat 1 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Rumusan masalah yang *kedua*, bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 84/Pid.B/2014/PN.Amr yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan perbuatan Tindak Pidana Menggunakan Ijazah yang Terbukti Palsu tidak sesuai dengan fakta persidangan. Karena fakta dalam persidangan menyatakan bahwa benar terdakwa telah menggunakan Ijazah yang terbukti Palsu dan seharusnya terdakwa dihukum sesuai undang-undang yaitu hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara.

Saran Penulis, Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaan diperlukan kecermatan, ketelitian dan ken kejelasan sehingga tidak salah dalam menentukan bentuk Surat Dakwaan karena Surat Dakwaan merupakan kunci dominan dalam pembuktian dan penuntutan dan Majelis Hakim harus cermat dan teliti dalam membuat pertimbangan hakim karena dalam persidangan selalu ada fakta-fakta baru yang akan terungkap karena kesalahan dalam memberikan sanksi hukum akan memberikan dampak serius bagi seorang individu dan masyarakat.

3.1 Bentuk Surat Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Unsur Perbuatan Terdakwa.....	35
3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Menyatakan Terdakwa Bebas dengan Fakta Hukum yang Terungkap didalam Persidangan.....	58
BAB IV PENUTUP.....	88
4.1 Kesimpulan.....	88
4.2 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor: 84/Pid.B/2014/PN.Amr



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dalam dirinya untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.² Pendidikan sendiri bagi negara berkembang seperti di Indonesia merupakan hal yang utama, bahkan pendidikan dapat diartikan sebagai wajah dari suatu negara. Indonesia memiliki pendidikan dengan tipe berjenjang dimana setiap jenjang harus ditempuh dengan waktu tertentu, misalnya Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat ditempuh 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat selama 3 tahun dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat selama 3 tahun.³ Dari setiap jenjang tersebut Warga Negara Indonesia diberi penghargaan berupa Ijazah. Ijazah ini sebagai bukti bahwa peserta didik yang telah menempuh jenjang tersebut telah lulus dari semua mata pelajaran dengan nilai yang telah ditentukan oleh sekolah maupun oleh dinas pendidikan. Ijazah pada dewasa ini sangat penting keberadaannya, misal untuk mencari pekerjaan minimal Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki Ijazah SMA atau sederajat, dengan ketentuan seperti ini akhirnya banyak sekali kejahatan pemalsuan Ijazah untuk mendapatkan uang dari orang-orang yang membutuhkan Ijazah. Tapi hukuman pidana tidak saja diberikan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan pemalsuan tetapi juga orang-orang yang telah menggunakan Ijazah palsu tersebut dan menghasilkan uang yang merugikan beberapa pihak.

Penulis tertarik untuk membahas tentang Penggunaan Ijazah yang terbukti Palsu dalam dunia pendidikan karena Penulis tertarik untuk mendalami tentang tindak pidana apa saja yang ada di dalam dunia Pendidikan. Penulis juga berpendapat bahwa Pendidikan merupakan bidang yang sangat sakral dalam suatu negara terutama Indonesia sebagai negara yang berkembang, sehingga suatu pelanggaran atau tindak pidana dalam dunia pendidikan tentu saja harus

² Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

³ Lampiran Putusan Nomor 84/PID.B/2014/PN.Amr, hlm. 19

ditindaklanjuti secara hukum dan para pelanggar yang terbukti mendapatkan hukuman sesuai Undang-undang yang telah diterapkan. Pendidikan merupakan wajah dari suatu negara dan Indonesia sebagai negara berkembang haruslah mengedepankan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan para sarjana dan lulusan sekolah terbaik untuk Indonesia yang lebih maju di masa mendatang. Sehingga ketika mendengar dan melihat kasus tentang Tindak Pidana Menggunakan Ijazah yang Terbukti Palsu, Penulis sangat ingin membahas dan menganalisis kasus tersebut secara tuntas yang tertuang di dalam Skripsi Penulis.

Tindak Pidana menggunakan Ijazah yang terbukti Palsu merupakan kejahatan yang baru berkembang di Indonesia, kejahatan ini sangat sulit untuk diketahui karena tidak tampak dari luar. Butuh ketelitian besar untuk membuktikan bahwa Ijazah yang digunakan terbukti palsu. Menurut Hukum di Indonesia, Tindak Pidana menggunakan Ijazah Palsu ini termasuk dalam ruang lingkup Hukum Pidana. Ijazah Palsu jika digunakan untuk mencari pekerjaan dan menghasilkan uang tentu saja merugikan bagi banyak pihak, hal ini yang mengakibatkan menggunakan Ijazah Palsu termasuk dalam Tindak Pidana. Menggunakan Ijazah Palsu telah diatur dalam Pasal 68 ayat (2) dan 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP pada BAB XII Tentang Pemalsuan Surat Pasal 263 ayat (2).

Tindak Pidana menggunakan Ijazah yang terbukti Palsu merupakan kejahatan yang dilakukan oleh perseorangan yang menggunakan Ijazah terbukti palsu. Menggunakan Ijazah Palsu ini dilakukan untuk mencari pekerjaan atau menghasilkan uang yang merugikan banyak pihak. Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat contoh kasus yang akan Penulis bahas, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Amurang dengan Nomor Putusan 84/PID.B/2014/PN.Amr.

Pada Bulan April tahun 2003 terdakwa Hartje Ransulangi menelpon saksi Novi Loilewen, S.Pd untuk menemui seorang guru SMU LKMD Sahu yaitu Badi Lei, S.Ag yang pada saat itu menjadi Ketua Panitia Pelaksana Ujian Nasional, terdakwa dengan saksi Novi Loilewen, S.Pd menanyakan apakah terdakwa bisa mengikuti langsung ujian nasional mengingat usia terdakwa telah menginjak 25 tahun pada saat itu. Badi Lei, S.Ag mengatakan boleh asalkan memiliki Ijazah SD dan SMP, setelah menunjukkan Ijazah SD dan SMP, meminta pas foto hitam putih

8 (delapan) lembar dan saat itu juga terdakwa terdaftar menjadi peserta didik kelas 3 SMU LKMD yang akan segera mengikuti ujian nasional.

Kurang lebih dari 1 (satu) minggu terdakwa mengikuti ujian di SMU LKMD, terdakwa dinyatakan lulus oleh pihak sekolah dan mendapatkan Ijazah Nomor 27 MU 0598582 tanggal 07 Juni 2003 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMU LKMD Rauf HI. Ahmad, S.Pd dan Surat Tanda Kelulusan Nomor DN 27 MU 0599730 Tahun Ajaran 2002/2003 dikeluarkan di Ternate tanggal 07 Juni 2002 tanpa mengikuti proses belajar mengajar selayaknya seorang peserta didik.⁴ Seorang peserta didik atau peserta didik seharusnya dapat membuktikan bahwa peserta didik tersebut pernah bersekolah disana dengan dibuktikan daftar hadir si setiap proses belajar mengajar, ekstrakurikuler dan memiliki penilaian setiap semester menggunakan rapor tahunan yang sesuai dengan kurikulum pendidikan nasional yang berlaku pada saat itu. Seorang peserta didik harus memenuhi suatu kriteria tertentu sehingga dia dapat mencapai kelas 3 (tiga) SMA sehingga dapat mengikuti ujian nasional sesuai dengan usulan satuan pendidikan SMU LKMD. Selanjutnya ditetapkan dalam daftar nominasi tetap sebagai peserta ujian sesuai jenjang pendidikan tersebut. Pada tahun 2012 terdakwa mencalonkan diri menjadi Hukum Tua Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, dalam salah satu persyaratan menjadi Hukum Tua adalah memiliki Ijazah SMA dan terdakwa menggunakan Ijazah SMA Nomor 27 MU 0598582 tanggal 07 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh SMU LKMD dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah atas nama Rauf HI. Ahmad S, Pd.⁵

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Amurang, hakim mempercayai Pihak Terdakwa Hartje Ransulangi dengan pertimbangan Ijazah merupakan Ijazah sah dan telah mengikuti proses belajar mengajar karena alasan terdakwa tidak mengikuti proses belajar mengajar karena terjadi kericuhan di Halmahera Barat. Padahal saksi pertama Jecky sebagai pelapor merasa tidak pernah melihat Ijazah terdakwa dan tidak pernah merasa melihat terdakwa pergi untuk bersekolah di luar daerah tempat tinggal terdakwa. Saksi ke-2 (dua) Aneke Durandt mengatakan bahwa terdakwa mengikuti ujian paket C namun terdakwa memakai Ijazah SMU Asli untuk mendaftar Hukum Tua Kota Radey. Saksi Denny Meteng mengatakan

4 Lampiran Putusan Nomor 84/Pid.B/2014/PN.Amr, hlm. 4

5 Lampiran Putusan Nomor 84/Pid.B/2014/PN.Amr, hlm. 5

bahwa terdakwa hanya bersekolah sampai SD saja. Saksi ke-4 (empat) Nicolas Lamonge yang pernah menjabat menjadi Hukum Tua di Desa Radey dari tahun 1998-2006 mengatakan bahwa saksi mendengar bahwa terdakwa hanya lulusan SD dan mendengar bahwa Ijazah SMA Palsu sehingga ikut melaporkan kasus ini ke Polisi. Saksi Stenly Wilar membandingkan Ijazah Asli terdakwa dengan Ijazah Asli milik Meidy Durant yang sama-sama berasal dari SMU LKMD dan terdapat perbedaan yaitu pada ukuran foto.⁶ Saksi Ivan Norman sebagai saksi yang pernah satu kelas pada kelas 5 SD dan 6 SD mengatakan bahwa terdakwa tidak mengikuti ujian karena sakit dan saksi sadar terdakwa sebenarnya tidak lulus SD. Saksi Yoppi Mandagi mengatakan bahwa Ijazah SMP terdakwa diduga tidak sesuai prosedur dan tidak pernah melihat terdakwa keluar Desa untuk sekolah. Menurut saksi ahli Drs. Danes Se Sumolang, M.Pd yang bekerja sebagai Kepala Bidang Non Formal dan Informal Pendidikan Sulawesi Utara memberikan pendapat bahwa pendidikan formal adalah sekolah yang kesehariannya menggunakan seragam, masuk tepat waktu, mengikuti kurikulum baku yang diproses tiap jam serta kurikulum ekstrakurikuler, sehingga Ijazah dapat diperoleh setelah menempuh pendidikan reguler SD 6 Tahun, SMP 3 Tahun, dan SMA 3 Tahun dan juga telah mengikuti Ujian Nasional yang diselenggarakan sekolah.⁷ Tanpa mengikuti proses tersebut maka peserta didik tidak berhak memperoleh Ijazah. Dari peristiwa inilah maka perbuatan terdakwa disebut sebagai Tindak Pidana menggunakan Ijazah yang terbukti Palsu.

Peristiwa di atas lalu diuraikan dalam kronologi kejadian di dalam surat dakwaan yang merupakan hal paling krusial dan dominan dalam Perkara Pidana, karena Surat Dakwaan ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan penuntutan oleh Penuntut Umum. Selain menjadi tolak keberhasilan Surat Dakwaan juga merupakan dasar hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Penyusunan Surat Dakwaan harus disesuaikan dengan syarat formil dan syarat materiil yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP). Sehingga pemenuhan unsur-unsur pasal dengan kasus menjadi pedoman utama Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan dan menjadi pedoman utama Hakim dalam memberikan

⁶ Lampiran Putusan Nomor 84/Pid.B/2014/PN.Amr, hlm. 8-12

⁷ Lampiran Putusan Nomor 84/Pid.B/2014/PN.Amr, hlm. 19

putusan. Berdasarkan kasus Menggunakan Ijazah Palsu penuntut Umum mendakwa dengan Surat Dakwaan jenis *Subsida*. Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana menggunakan Ijazah yang terbukti Palsu, diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu *Primair* Pasal 68 ayat (2) dan *Subsida* Pasal 69 ayat (1), dalam kasus ini Penuntut Umum tidak cermat dalam membuat surat dakwaan, sehingga tidak memenuhi unsur dalam Pasal 143 KUHP. Surat Dakwaan harus menjelaskan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses pembuktian. Pembuktian menjadi puncak proses pengadilan yang akan membuktikan terdakwa bersalah atau tidak.

Hal lain yang menjadi kunci dalam memutuskan suatu perkara adalah pertimbangan hakim, yang dimana harus sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan. Dalam kasus ini hakim berpendapat bahwa siapa pun yang telah mengikuti ujian nasional tanpa mengikuti proses belajar mengajar adalah sah untuk mendapatkan Ijazah dari sekolah yang telah memiliki ijin sebelumnya. Tidak terbuktinya salah satu unsur dari dakwaan Penuntut Umum juga menjadi penyebab terdakwa di vonis bebas oleh hakim.⁸ Penulis menganggap hakim hanya mempertimbangkan pernyataan saksi yang meringankan bagi terdakwa saja. Dan tidak mempertimbangkan keseluruhan dari pernyataan yang diberikan oleh saksi ahli yang dihadirkan ke muka persidangan. Banyak dari fakta-fakta persidangan di kesampingkan begitu saja oleh hakim sehingga meringankan sekali bagi terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis putusan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN IJAZAH YANG TERBUKTI PALSU (PUTUSAN NOMOR 84/PID.B/2014/PN.Amr)**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Bentuk Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara Nomor 84/Pid.B/2014/PN.Amr telah sesuai dengan perbuatan terdakwa?

⁸ Lampiran Putusan Nomor 84/Pid.B/2014/PN.Amr, hlm. 41

2. Apakah pertimbangan hakim membebaskan terdakwa dalam perkara Nomor 84/Pid.B/2014/PN.Amr telah sesuai dengan fakta di persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian proposal skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengkaji, menganalisis, mengetahui dan memahami Surat Dakwaan yang seharusnya di dakwakan pada kasus Tindak Pidana Menggunakan Ijazah yang terbukti Palsu; dan
2. Untuk mengkaji, menganalisis, mengetahui dan memahami pidana pertimbangan hakim yang sesuai dengan fakta persidangan dalam perkara Tindak Pidana Menggunakan Ijazah yang terbukti Palsu.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian harus digunakan dalam penelitian ilmiah. Metode penelitian membantu agar penelitian ilmiah bekerja secara beraturan. Langkah-langkah yang diambil dalam penelitian harus jelas dan terdapat pembatasan-pembatasan sehingga penelitian tidak menyesatkan dan terkendali. Maka dari itu metode penelitian ada untuk secara tegas membatasi bahasa yang dipakai suatu ilmu-ilmu tertentu. Metode penelitian juga merupakan pedoman untuk suatu Penulisan karya ilmiah untuk memperoleh suatu kesimpulan yang mendekati kebenaran yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah pula⁹. Metode penelitian dalam proposal skripsi ini terdiri dari pendekatan masalah, bahan hukum dan analisis hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam proposal skripsi ini adalah yuridis normatif yang juga disebut dengan *legal research*, tipe penelitian yuridis normatif ini dominan mengkaji kaidah dan norma dalam hukum positif atau perundang-undangan yang sedang berlaku pada saat ini. Tipe penelitian ini mengkaji bermacam aturan seperti undang-undang, peraturan serta literatur yang mempunyai sifat formil dan konsep yang teoritis kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas oleh proposal

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press,, 2014, hlm.42

skripsi ini. Penulisan proposal skripsi ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan kasus.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam suatu penelitian hukum ada beberapa macam pendekatan, dimana dengan pendekatan-pendekatan tersebut peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat permasalahannya dan dicari solusinya. Pendekatan tersebut, terdiri dari pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historic approach*), pendekatan komparatif (*comparative statue*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*)¹⁰. Dalam proposal skripsi ini Penulis meneliti menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang dibahas, pendekatan ini banyak digunakan oleh para praktisi hukum.¹¹

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan apabila peneliti tidak akan beranjak dari aturan hukum yang telah ada, karena memang belum ada atau tidak adanya aturan hukum untuk isu hukum tersebut.¹²

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm.110

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm. 115

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan perundang-undangan dan Putusan Hakim. Bahan hukum primer dalam proposal skripsi ini disebutkan sebagai berikut.

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 84/PID.B/2014/PN.AMR

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Penelitian hukum dari bahan hukum primer dari perundang-undangan dan putusan hakim tidak akan mudah memahami isi peraturan perundang-undangan atau putusan tersebut, sehingga peneliti harus membaca dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang memang membahas tentang bahan hukum primer.¹³

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang akan dibahas. Untuk menyimpulkan hasil analisis yang digunakan metode deduktif atau dari hal yang umum ke khusus. Menggunakan metode deduktif di penelitian nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penelitian skripsi ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sehingga nantinya dapat memberikan tujuan awal mengenai apa yang seharusnya diterapkan

¹³ *Ibid*, hlm. 88

berkaitan dengan permasalahan yang di angkat dalam skripsi ini. Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.¹⁴

Mengidentifikasi fakta hukum untuk mendapatkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengidentifikasi fakta hukum berdasarkan kasus yang terdapat dalam Pengadilan Negeri Amurang, yang dimana penulis menemukan dua rumusan masalah yaitu, Pertama, apakah bentuk surat dakwaan penuntut umum dalam perkara Nomor 84/Pid.B/2014/PN.Amr telah sesuai dengan perbuatan terdakwa. Kedua, apakah pertimbangan hakim membebaskan terdakwa dalam perkara Nomor 84/Pid.B/2014/PN.Amr telah sesuai dengan fakta dalam persidangan. Dalam menelaah isu hukum tersebut, penulis menggunakan bahan-bahan hukum seperti yang telah dijelaskan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Langkah-langkah ini sudah sesuai dengan ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum ini mempelajari konsep tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum ini menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Sehingga, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian kajian praktis dan kajian akademis.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 213

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ijazah Palsu dan Ruang Lingkup Ijazah Palsu

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Menggunakan Ijazah Palsu

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Strafbaar Feit*” sedangkan dalam bahasa Latin dipakai istilah “*Delict*” atau “*Delictum*” dalam Bahasa Indonesia digunakan istilah Delik.

Adapun Moeljatno merumuskan Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai suatu sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu).¹⁵

Definisi mengenai pengertian tindak pidana oleh pakar hukum terdiri dari dua pandangan atau aliran yang saling bertolak belakang, yaitu:¹⁶

1. Pandangan/Aliran Monistis

Pandangan Monistis adalah pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya suatu pidana yang kesemuanya adalah sifat dari perbuatan, di mana pandangan ini memberikan pemahaman bahwa di dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggung jawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*).

2. Pandangan/Aliran Dualistis

Pandangan Dualistis adalah pandangan dimana keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan tindak pidana, di mana pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana, yakni dalam tindak pidana hanya

¹⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 59

¹⁶ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 106-107

dicakup *criminal act* dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana.

Pengertian Ijazah menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah surat tanda tamat belajar atau surat izin yang diberikan oleh guru untuk muridnya agar dapat mengajarkan ilmu yang telah didapat oleh gurunya. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 menerangkan Ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan format atau pendidikan non formal.¹⁷ Pengertian Ijazah menurut Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 016/H/EP/2018 adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus dari suatu pendidikan.¹⁸

Ijazah palsu adalah surat tanda tamat belajar dari suatu jenjang pendidikan yang isinya dipalsu atau tidak benar; ditambah atau dikurangi.

Pengertian menggunakan menurut KBBI adalah memakai barang tersebut, mengambil manfaat dari barang tersebut dan melakukan sesuatu dengan barang tersebut.

Merujuk dari pengertian di atas maka, Tindak Pidana Menggunakan Ijazah Palsu merupakan kejahatan memakai; mengambil manfaat dari dokumen tanda prestasi belajar dari satuan pendidikan yang terbukti isinya telah dirubah, ditambah atau dikurangi.

Syarat sah Ijazah adalah diterbitkan oleh satuan pendidikan tempat bersekolah, ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan, memuat identitas peserta didik, identitas satuan pendidikan, pernyataan peserta

¹⁷ Lihat Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional

¹⁸ Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 016/H/EP/2018 Tentang Bentuk, Spesifikasi dan Pengisian Blangko Ijazah Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

didik telah memenuhi kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan juga terdapat daftar nilai mata pelajaran yang ditempuh peserta didik.¹⁹

Ijazah dicetak tidak sembarangan, perlu adanya Blangko Ijazah atau format resmi yang dicetak oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Apabila satuan pendidikan terbukti mengeluarkan bentuk dan spesifikasi Blangko Ijazah yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut macam-macam spesifikasi Blangko Ijazah yang harus dipenuhi dalam Ijazah:²⁰

1. Spesifikasi Kertas :
 - a. Jenis : kertas berpengaman khusus/security paper;
 - b. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm;
 - c. Berat : 150 gr/m² dengan toleransi 4 gr/m²;
 - d. Tebal : 150 mikrometer dengan toleransi 10 mikrometer;
 - e. Opasitas : 90% (minimum);
 - f. Kecerahan : 80% dengan toleransi 2 *brightness*;
 - g. Bahan : pulp kayu kimia 100%;
 - h. Warna : putih;
 - i. Pengaman : tanda air lambang negara Garuda Pancasila sebar
 - j. Minutering :
 - 1) berupa serat berwarna merah **kasat mata** yang berpendar berwarna merah jika disinari dengan sinar ultraviolet
 - 2) berupa serat berwarna biru dan kuning **tidak kasat mata** yang berpendar berwarna biru dan kuning jika disinari dengan sinar ultraviolet
2. Spesifikasi Bingkai :
 - a. Berbentuk persegi panjang vertikal;
 - b. Lebar 1,5 cm dengan jarak 1 cm dari tepi kertas;
 - c. Berbentuk ornamen;
 - d. Kombinasi warna :
 - 1) merah (Pantone 206 U), kuning (Pantone 123 U) dan hitam (Pantone *Black* 6 C) untuk SD/SPK, SDLB dan Paket A
 - 2) biru (Pantone 293 U), kuning (Pantone 123 U) dan hitam (Pantone *Black* 6 C) untuk SMP/SPK, SMPLB dan Paket C

¹⁹ Lihat Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 016/H/EP/2018 Tentang Bentuk, Spesifikasi dan Pengisian Blangko Ijazah Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

²⁰ Lihat Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 016/H/EP/2018 Tentang Bentuk, Spesifikasi dan Pengisian Blangko Ijazah Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

- 3) abu-abu (Pantone 430 U), kuning (Pantone 123 U) dan hitam (Pantone *Black 6 C*) untuk SMA/SPK, SMALB dan Paket C
 - 4) hijau (Pantone 620 CVU), kuning (Pantone 123 U) dan hitam (Pantone *Black 6 C*) untuk SMK
3. Latar belakang Blangko Ijazah, terdiri atas:
- a. Latar belakang yang **kasat mata** berupa logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada bagian tengah Blangko;
 - b. Latar belakang yang **tidak kasat mata**, terdiri dari:
 - 1) blok pada logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada bagian tengah Blangko;
 - 2) tulisan berkontur/outline Ijazah, pada bagian bawah tengah, menggunakan tinta tidak kasat mata yang memendar berwarna kuning apabila disinari oleh sinar ultraviolet gelombang panjang dan berwarna merah jika disinari sinar ultraviolet gelombang panjang;
 - 3) tanda pengaman dua dimensi yang diletakkan pada ornamen sudut kiri atas yang apabila ditempel dengan film raster khusus akan tampak logo Kementerian, Pendidikan dan Kebudayaan, apabila dibalik/diputar akan tampak kata “DIKDAS” untuk SD/SPK, SDLB, SMP/SPK, SMPLB, Paket A dan Paket B dan akan tampak “DIKMEN” untuk SMA/SPK, SMALB, SMK dan Paket C;
 - 4) tanda pengaman dua dimensi yang diletakkan pada ornamen sudut kanan atas yang apabila ditempel dengan film raster khusus akan tampak Lambang Negara Garuda Pancasila dan apabila dibalik/diputar akan tampak angka
 - 5) pengaman anti copy bergradasi warna dan mengandung pesan tersembunyi di dalamnya berupa kata COPY yang apabila direproduksi/dipindai scan/di fotokopi, terdapat pada ornamen kanan bagian bawah; dan
 - 6) tanda pengaman tambahan yang hanya diketahui oleh penyedia barang/jasa dan tidak boleh diletakkan atau tumpang tindih pada Lambang Negara Garuda Pancasila
4. Blangko Ijazah memuat :
- a. Lambang Negara Garuda Pancasila yang terletak dalam lingkaran dengan diameter 20 mm menggunakan tinta kasat mata yang memendar berwarna merah apabila disinari sinar ultraviolet;
 - b. Teks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berwarna hitam Pantone *Black 6 C* menggunakan huruf Arial Kapital ukuran 14 point;
 - c. Teks Ijazah berwarna hitam menggunakan huruf *Garamond Bold* kapital ukuran 18 point yang ditulis berjarak 1 spasi antar hurufnya dan menjadi tidak kasat mata/transparan apabila dilihat melalui lampu/kamera infrared/*IR transparent ink*;

- d. Teks yang menunjukkan satuan pendidikan berwarna hitam (Pantone *Black 6 C*) menggunakan huruf Arial *Black* kapital ukuran 14 point;
 - e. Teks program peminatan untuk Sekolah Menengah Atas dengan kurikulum 2006, kurikulum 2013 dan Paket C berwarna hitam (Pantone *Black 6 C*) menggunakan huruf Arial Kapital ukuran 13 point;
 - f. Teks untuk Program /Peminatan Satuan Pendidikan Kerjasama dikosongkan;
 - g. Teks Program Keahlian untuk Sekolah Menengah Kejuruan dengan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 berwarna hitam (Pantone *Black 6 C*) huruf Arial dengan ukuran 13 point;
 - h. Teks Tahun Pelajaran berwarna hitam (Pantone *Black 6 C*) menggunakan huruf Arial kapital ukuran 11 point
 - i. Teks isi Blangko Ijazah berwarna hitam (Pantone *Black 6 C*) menggunakan huruf Arial ukuran 11 point;
 - j. Teks Lulus berwarna hitam menggunakan huruf Arial Bold kapital ukuran 18 point dan menjadi tidak kasat mata/transparan apabila dilihat melalui lampu/kamera infrared;
 - k. Teks pada kotak foto tertulis Pasfoto 3 cm x 4 cm hitam putih atau berwarna dan cap tiga jari tangan dan kiri menggunakan huruf Arial ukuran 7 point;
 - l. Teks tahun penerbitan dan Kepala Sekolah serta NIP berwarna hitam (Pantone *Black 6 C*) menggunakan huruf Arial ukuran 11 point;
 - m. Kode penerbitan, kode jenjang pendidikan, kode satuan pendidikan dan kode program pendidikan berwarna hitam menggunakan huruf Arial ukuran 14 point; dan
 - n. Pemberian nomor Blangko Ijazah terdiri atas 7 tujuh digit dengan menggunakan huruf Arial ukuran 14 pint dan tinta yang kasat mata yang memendar berwarna merah apabila disinari ultraviolet
5. Jumlah lintasan cetak Blangko Ijazah terdapat 11 sebelas lintasan yang terdiri dari :
- a. Halaman Muka;
 - 1) lintasan pertama sampai dengan lintasan ketiga untuk cetakan bingkai, logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, teks halaman muka, tanda pengaman hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat film raster khusus, anti *copy* dan kode rahasia yang hanyadiketahui pihak penyedia barang/jasa dan pemberi tugas
 - 2) lintasan keempat Lambang Negara Garuda Pancasila menggunakan tinta **kasat mata** yang memendar berwarna merah apabila disinari sinar ultraviolet
 - 3) lintasan kelima untuk cetakan tulisan Ijazah kontur/ outline menggunakan tinta **tidak kasat mat** yang memendar berwarna kuning apabila disinari sinar ultraviolet gelombang panjang dan

- berwarna merah apabila disinari sinar ultraviolet gelombang pendek
- 4) lintasan keenam untuk logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di blok, menggunakan tinta **tidak kasat mata** yang akan memendar berwarna biru apabila disinari sinar ultraviolet gelombang panjang
 - 5) lintasan ketujuh untuk cetakan tulisan Ijazah dan Lulus menggunakan tinta **kasat mata** yang akan merubah menjadi hilang/transparan apabila melalui lampu/kamera infrared
 - 6) lintasan kedelapan untuk cetakan nomorator atau nomor urut Blangko Ijazah terdiri dari 7 (tujuh) angka digit pada bingkai bawah bagian tengah menggunakan tinta yang **kasat mata** tetapi memendar berwarna merah apabila disinari ultraviolet
 - 7) lintasan kesembilan untuk perforasi *numbering* pada bingkai kanan depan bagian tengah
- b. Halaman Belakang;
- 1) lintasan kesepuluh untuk daftar nilai ujian
 - 2) lintasan kesebelas untuk pengaman nilai dengan memblok menggunakan tinta **tidak kasat mata** yang memendar berwarna kuning apabila disinari sinar ultraviolet gelombang panjang dan berwarna merah apabila disinari sinar ultraviolet gelombang pendek pada kolom isian nilai rata-rata
6. Perforasi pada bingkai kanan bagian tengah dengan tulisan kode jenjang pendidikan dan tahun pengeluaran D untuk Pendidikan Dasar dan M untuk Pendidikan Menengah.
7. Aplikasi hologram pada Blangko Ijazah, terdiri dari :
- a. Hologram terletak pada ornamen kiri bingkai bagian bawah;
 - b. Ukuran hologram metalized berwarna silver berdiameter 24 mm;
 - c. Hologram meliputi 2D/3D Logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan latar belakang dibagi menjadi 2 bagian yaitu bagian atas mendekati warna merah dan bagian bawah mendekati warna silver;
 - d. Hologram apabila di fotokopi tampak logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan latar belakang bagian atas menjadi berwarna hitam dan bagian bawah menjadi putih; dan
 - e. Teks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada hologram, apabila disinari sinar ultraviolet akan memendar berwarna merah di bagian kiri dan kanan, serta warna kuning di bagian tengah dengan pembagian simetris vertikal per-tiga bagian dari ukuran diameter hologram.

Kode Penerbitan dalam Ijazah SMA atau sederajat memakai kode penerbitan DN artinya diterbitkan oleh sekolah di dalam negeri, jika jenjang menengah menggunakan kode jenjang pendidikan M dan kode satuan pendidikan menggunakan Ma.²¹

Jika Ijazah tersebut sudah terbukti palsu lalu digunakan yang menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak maka terdakwa dapat dijerat pasal Menggunakan Ijazah pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jika surat yang lebih universal terbukti palsu dan digunakan dapat dijerat Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP).

2.1.2 Macam-macam Tindak Pidana Menggunakan Ijazah Palsu

Di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan tentang macam-macam Tindak Pidana Menggunakan Ijazah Palsu, yang tertuang pada BAB XX Ketentuan Pidana, sebagai berikut:

- a. Menggunakan Ijazah yang berasal dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan²², diatur dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi:

“Setiap orang yang menggunakan Ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”
- b. Menggunakan Ijazah Palsu, diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi:

21 Lihat Pasal 9 Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 016/H/EP/2018 Tentang Bentuk, Spesifikasi dan Pengisian Blangko Ijazah Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

22 Lihat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

“Setiap orang yang menggunakan Ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

- c. Menggunakan Ijazah palsu dengan sengaja tanpa hak²³, diatur dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan Ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Jika dilihat dari pengaturan KUHP maka tindak pidana menggunakan Ijazah palsu atau surat palsu lainnya yang dapat merugikan orang lain terdapat pada Pasal 263 ayat (2), yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian.”

2.1.3 Unsur-unsur Pasal yang di Dakwakan

Dakwaan *Primair*:

Penuntut umum mendakwa dengan Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Pasal 68 ayat (2) UU Sistem Pendidikan Nasional, berbunyi:

“Setiap orang yang menggunakan Ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

23 Lihat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Unsur yang terdapat dalam Pasal 68 ayat (2) UU Sistem Pendidikan Nasional, terdiri dari:

1. Setiap Orang;

Pengertian orang dari beberapa pendapat para ahli hukum:²⁴

- a. Prof. J. Hardjawidjaja, S.H., orang adalah pengertian terhadap manusia;
- b. Prof. Eggnes, orang adalah manusia sebagai *rechtspersoon*;
- c. Prof. Ko Tjai Sing, orang yang dimaksud tidak hanya manusia biasa tetapi juga badan hukum karena keduanya mempunyai hak dan orang dapat diartikan sebagai subyek hukum.

Setiap orang dalam pasal ini merujuk pada semua orang yang melakukan pelanggaran yang telah ditentukan dalam pasal ini atau orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk diberi sanksi atau hukuman. Kata setiap orang di persamakan dengan kata *hij* atau barang siapa yang memiliki pengertian sebagai siapa orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban.

2. Menggunakan;

Pengertian menggunakan adalah memakai suatu dokumen, mengambil suatu barang atau melakukan sesuatu dengan dokumen tersebut. Dapat juga diartikan bahwa terdakwa sengaja menggunakan surat-surat tersebut dalam keadaan mengetahui surat-surat tersebut atau bertindak bahwa surat-surat tersebut adalah asli dan tidak dipalsukan sehingga menimbulkan kerugian.

3. Ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi;

Ijazah adalah surat tanda tamat belajar atau surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan sekolah.²⁵

Sertifikat kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis atas kompetensi kerja yang telah dikuasai. Sertifikat kompetensi setiap orang

24 R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 229

25 Lihat Pasal 1 angka 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 051/U/2002 Tentang Penerimaan Siswa Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah

memiliki jangka waktu atau validasi masa berlaku sesuai dengan jenis dan kualifikasi dari kompetensinya.

Gelar akademik adalah gelar akademis yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik bidang studi tertentu dari suatu perguruan tinggi atau universitas.

Pengertian profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian keterampilan, kejuruan dan sebagainya tertentu.

Pengertian vokasi adalah pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi atau keahlian.

4. Diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi syarat.

Satuan pendidikan yang mengeluarkan Ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi belum memiliki izin dari Pemerintah untuk mengeluarkan surat-surat tersebut.

Dakwaan Subsidair:

Pasal 69 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional, berbunyi:

“Setiap orang yang menggunakan Ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang terbukti palsu di pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional, terdiri dari:

1. Setiap Orang;
2. Menggunakan;
3. Ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang terbukti palsu.

Surat-surat berupa Ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi tersebut telah terbukti palsu. Palsu disini artinya tidak sah, yaitu isinya tidak benar, mengurangi isi, menambah isi, merubah isi, tanda tangan yang dipalsu, surat-surat tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dan penempelan foto yang bukan pemegang hak.

2.2 Surat Dakwaan

2.2.1 Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan

Dakwaan merupakan dasar penting dalam hukum acara pidana Indonesia karena apa yang ada di dalam surat dakwaan inilah yang menjadi dasar hakim memeriksa seluruh perkara.²⁶ Hakim melakukan pemeriksaan dan hanya dalam batas-batas surat dakwaan itulah hakim akan memutuskan. Pembuatan surat dakwaan ini dilakukan oleh Penuntut Umum.

Surat dakwaan adalah suatu surat yang didalamnya terdapat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum atau jaksa, yang memuat uraian tentang identitas secara lengkap dari terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan dan dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal pidana yang bersangkutan, disertai penjelasan tentang waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, surat dakwaan menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dakwaan merupakan suatu surat yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan dan pembuktian, yang bilamana ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman atau mungkin tidak dapat lepas atau bebas dari pasal yang didakwakan.

Definisi surat dakwaan menurut Harun M. Husain adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁷

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 167

²⁷ Harun M. Husain, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi Dan Permasalahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 43

Dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP menentukan syarat dakwaan itu sebagai berikut:

“Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”

2.2.2 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan

Surat Dakwaan dalam hukum pidana dapat disusun dengan 4 (empat) bentuk, yaitu:

a. Alternatif

Surat dakwaan alternatif berisi 1 (satu) dakwaan yang telah dilakukan oleh 1 (satu) terdakwa atau lebih dari 1 (satu) terdakwa. Maka penuntut umum yakin apa yang telah diperbuat oleh terdakwa terpenuhi di dalam unsur-unsur pasal yang didakwakan. Surat dakwaan ini terbilang ringan untuk disusun oleh Penuntut Umum karena terfokus pada satu pasal saja.

b. Kumulatif

Surat dakwaan kumulatif dibuat apabila terdakwa melakukan beberapa tindak pidana misalnya terdakwa melakukan serangkaian kejahatan, yaitu pencurian motor, memperkosa korban dan membunuh korban. Maka penuntut umum dapat memberikan dakwaan dengan tindak pidana pencurian, pemerkosaan dan pembunuhan sekaligus.

c. Alternatif

Menurut Van Bemmelen surat dakwaan alternatif dibuat karena 2 (dua) hal, yaitu:

1. Jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana apakah yang satu ataukah yang lain akan terbukti nanti di persidangan suatu perbuatan apakah pencurian atau penadahan;

2. Jika penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut²⁸.

Surat dakwaan alternatif hanya terdapat dua pasal yang dapat dipilih oleh hakim untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak. Ciri yang dapat kita lihat dari surat dakwaan alternatif adalah surat dakwaan ini menggunakan kata 'atau' karena Hakim hanya boleh memilih satu dakwaan yang akan dibuktikan.

d. Subsidair

Di dalam surat dakwaan subsidairitas maka pasal yang didakwakan terhadap terdakwa disusun berlapis. Satu tindak kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa akan didakwa bermacam-macam tindak pidana dengan tujuan agar terdakwa tidak mudah lolos dari pidana. Namun pasal yang berlapis dalam surat dakwaan ini tidak berdiri sendiri melainkan pasal yang saling berhubungan karena memang yang dilakukan oleh terdakwa hanya satu perbuatan. Lapisan pasal yang disusun berurut dari *primair*, *subsidair*, lebih *subsidair*, dan seterusnya. Penyusunan tindak pidana dilakukan dari yang terberat ke tindak pidana teringan.

Di dalam putusan Nomor Nomor 84/Pid.B/2014/PN.Amr yang Penulis analisa, Penuntut Umum mendakwa dengan menggunakan Surat Dakwaan Subsidair. Dimana, *Pertama* Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan *Kedua*, pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

28 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, *op.cit*, hlm. 185

2.3 Pembuktian

2.3.1 Pengertian Pembuktian

Kata pembuktian menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata dasar bukti memiliki pengertian proses, cara, perbuatan membuktikan; usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam persidangan. Sehingga pembuktian dalam persidangan memiliki arti penyajian alat bukti menurut undang-undang di muka persidangan atau kepada hakim untuk memeriksa perkara guna memberi kepastian dari kebenaran suatu kasus.

Menurut Bambang Waluyo, pembuktian adalah proses alat bukti yang di hadapan dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai dengan hukum acara yang berlaku.²⁹

2.3.2 Jenis-jenis Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan suatu kejadian atau peristiwa, dimana alat-alat tersebut dapat dijadikan bahan pembuktian untuk memberikan keyakinan kepada hakim atas suatu tindak pidana atau kesalahan yang dilakukan terdakwa.

Sesuai dengan Pasal 184 KUHP terdapat 5 (lima) bukti yang bisa kita hadirkan dalam persidangan, yaitu:

a. Keterangan saksi

Dalam Pasal 1 butir 27 KUHP, disebutkan keterangan saksi adalah alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari seseorang mengenai suatu kejadian pidana dimana dia mendengar, melihat dan mengalami kejadian tersebut.

Saksi dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu yang pertama memberatkan terdakwa (saksi *a charge*) dan meringankan terdakwa (saksi *a de charge*).³⁰ Dalam hal ini maka hakim dituntut dapat menilai kebenaran dari keterangan saksi dengan memperhatikan kesesuaian keterangan saksi-saksi yang hadir,

²⁹ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 3

³⁰ H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.

menyesuaikan keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan saksi tersebut memberikan suatu keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan dari saksi serta segala hal yang dapat mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan itu dipercaya.

Sebelum memberi keterangan di hadapan persidangan saksi yang dihadirkan perlu disumpah menurut agamanya masing-masing bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari kebenaran.

b. Keterangan ahli

Pasal 1 butir 27 KUHAP menjelaskan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan dari pemeriksaan.

Yang disebut ahli dalam persidangan akan dibuktikan keahliannya dengan dibuktikan gelar kesarjanaan, sertifikat atau Ijazah dan jabatan-jabatan tertentu. Sama seperti keterangan ahli bahwa ahli dalam persidangan harus di sumpah terlebih dahulu untuk memberikan keterangan sesuai penilaian ahli terhadap kasus di dalam persidangan.

Keterangan ahli dengan keterangan saksi sulit dibedakan secara tegas karena terkadang seorang ahli merangkap menjadi seorang saksi, namun keterangan ahli dan keterangan saksi dapat dibedakan dari isinya; jika keterangan saksi berisi hal-hal yang yang saksi alami sendiri sedangkan keterangan ahli berisi penilaian hal-hal nyata dan kesimpulan hal-hal nyata tersebut.³¹

c. Surat

Surat merupakan alat bukti ke-3 (tiga) yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP namun berbeda dari keterangan saksi dan ahli, surat tidak memiliki pengertian di dalam KUHAP. Namun definisi surat menurut Asser-

31 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana, op.cit*, hlm. 274

Anema adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.³²

Surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dengan bentuk yang resmi dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang tersebut, di dalamnya memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri, disertai alasan yang jelas dan tegas mengenai keterangan tersebut, surat ini biasa disebut dengan surat autentik;
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan dari peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawab dan diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau keadaan, surat ini biasa disebut dengan surat autentik misalnya sertifikat tanah;
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi, surat ini bisa dapat berupa *visum et repertum*;
- 4) surat lain yang berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain, surat ini biasanya berhubungan dengan surat di bawah tangan.

d. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP merumuskan petunjuk sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang 1 (satu) dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Jika ayat ini dikaitkan dengan ayat (2) dan (3) maka petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan tertentu, karena persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan penilaian hakim.

³² *Ibid*, hlm. 276

Dalam penjelasan di atas maka pada akhirnya permasalahan akan diberikan kembali pada hakim atau dapat dikatakan pengamatan hakim merupakan alat bukti.³³

Menurut H. Ishaq tentang alat bukti petunjuk adalah hakim tidak terikat atas kebenaran dari alat bukti petunjuk oleh karena itu hakim bebas menilai dan mempergunakan alat bukti petunjuk tersebut serta alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa.³⁴

e. Keterangan terdakwa

Pasal 189 KUHAP menyatakan:

- (1) Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang di dakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Di dalam persidangan terdakwa bisa saja menolak untuk berbicara atau menolak memberi jawaban, sikap seperti ini tidak bisa disimpulkan bahwa terdakwa mengakui kesalahan yang di dakwakan kepadanya. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 175 KUHAP:

“Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu diang dilanjutkan.”

³³ *Ibid*, hlm. 277

³⁴ H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia, op. cit*, hlm. 224

Dalam putusan Nomor 84/Pid.B/2014/PN.Amr jaksa membawa alat bukti berupa keterangan saksi yang memberatkan, terdiri dari:³⁵

- a. Jecky Durandt;
- b. Aneke Durant;
- c. Denny Meteng;
- d. Nicolas Lamonge;
- e. Nenny Tuela;
- f. Stenly Wilar;
- g. Verry Mongkau;
- h. Ivan Norman;
- g. Yoppi Mandagi;
- h. Jhony Tampongangoy;
- i. Thekky Kaligis;

Dalam putusan Nomor 84/Pid.B/2014/PN.Amr terdakwa membawa alat bukti berupa keterangan saksi yang meringankan, terdiri dari:³⁶

- a. Novi Etvín Loilewen, S.Pd.;
- b. Badi Lei, S. Ag., M.Si.; dan
- c. Marthen Takalelumang.

Dalam putusan Nomor 84/Pid.B/2014/PN.Amr jaksa membawa alat bukti berupa keterangan saksi ahli, yaitu Drs. Danes Se Sumolang, Mpd.

Dalam putusan Nomor 84/Pid.B/2014/PN.Amr terdakwa memperlihatkan alat bukti berupa surat:³⁷

- b. 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Tamat Belajar STTB SMU LKMD Sahu atas nama Hartje Ransulangi, Nomor 27 MU 0598582 tanggal 07 Juni 2003 yang ditandatangani oleh Rauf Hi. Ahmad, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMU LKMD Sahu;
- c. 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Kelulusan atas nama Hartje Ransulangi, Nomor DN 27 MU 0599730 Tahun Ajaran 2002/2003 yang dikeluarkan di Ternate pada tanggal 07 Juni 2003;

35 Lampiran Putusan Nomor 84/Pid.B/2014/PN.Amr, hlm. 8-22

36 Lampiran Putusan Nomor 84/Pid.B/2014/PN.Amr, hlm. 23-25

37 Lampiran Putusan Nomor 84/Pid.B/2014/PN.Amr, hlm. 27

- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Tamat Belajar STTB atas nama Hartje Ransulangi No. 27 MU 0598582 tanggal 07 Juni 2003;
- e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Kelulusan atas nama Hartje Ransulangi Nomor DN 27 MU 0599730 tanggal 7 Juni 2003;
- f. 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 420/621/2012 tanggal 28 November tahun 2012;
- g. 2 (dua) lembar foto copy keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58/1.27/PP/2001 tanggal 12 Oktober 2001;
- h. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Nomor 420/680/2015 tanggal 17 Maret 2015; dan
- i. 3 (tiga) lembar surat keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 149 tahun 2006 tanggal 27 November 2006.

2.3.3 Sistem Pembuktian

Dalam perkara pidana juga mengenal sistem pembuktian, menurut Bambang Waluyo, S.H., terdapat 4 jenis sistem/teori pembuktian³⁸, yaitu;

- a. Sistem Pembuktian berdasar Undang-undang Positif atau *positiv wettelijke bewijstheorie* adalah pembuktian yang didasarkan oleh undang-undang, dikatakan positif karena pembuktian ini hanya didasarkan undang-undang saja. Jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dengan undang-undang maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut dengan sistem pembuktian formal;
- b. Sistem Pembuktian berdasar Keyakinan Hakim atau *conviction intime* adalah sistem pembuktian ini berdasarkan hati nurani dari hakim sendiri yang berasal dari pasal-pasal yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Sistem ini memungkinkan adanya pemidaan tanpa dasar alat-alat bukti dalam undang-undang;
- c. Sistem Pembuktian berdasar Keyakinan Hakim dengan Alasan Logis atau *La conviction raisonee* adalah pemutusan suatu keputusan hakim

³⁸ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, op.cit, hlm. 27

berdasarkan keyakinan kepada dasar-dasar pembuktian yang berasal dari pembuktian tertentu dan disertai dengan suatu kesimpulan; dan

- d. Sistem Pembuktian berdasar Undang-undang secara Negatif atau *negative wettelijke* adalah keputusan bersalah oleh hakim berdasarkan aturan pembuktian yang limitatif oleh undang-undang sehingga hakim memperoleh keyakinan.

Sistem Pembuktian juga dijelaskan dalam KUHAP, dimana KUHAP menganut Sistem Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke*).³⁹

Hal ini dapat dijelaskan pada Pasal 183 KUHAP, berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Membaca pasal tersebut maka hakim hanya boleh memutuskan perkara dengan 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim, sehingga jika hanya ada 1 (satu) alat bukti hakim tidak dapat memaksakan untuk memutuskan perkara. Pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana Menggunakan Ijazah palsu inipemalsuan ini, Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 84/PID.B/2014/PN.Amr menggunakan pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, karena tidak terbuktinya pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.⁴⁰

³⁹ Bambang Waluyo, Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, op.cit, hlm. 28

⁴⁰ Lampiran Putusan Nomor 84/Pid.B/2014/PN.Amr, hlm. 41

2.4 Putusan Pengadilan

2.4.1 Pengertian dan Syarat Sah Putusan Pengadilan

Didalam suatu perkara peradilan akan berakhir dengan putusan (vonis). Secara normatif pengertian Putusan Pengadilan tertuang dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP, yang berbunyi:

“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”

Pada Pasal 195 KUHAP menyebutkan bahwa putusan pengadilan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan pengadilan merupakan aspek paling penting karena putusan pengadilan merupakan kepastian hukum bagi status terdakwa dan menjadi penerang bagi terdakwa untuk melakukan hal apa selanjutnya, hal disini adalah melakukan upaya hukum.

Dalam penjatuhan putusan, hakim dituntut untuk memberikan dasar-dasar hukum yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum tertulis maupun tidak tertulis, diantaranya KUHP, KUHAP, dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman⁴¹.

Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHAP, putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan melihat juga Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan.

Dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat beberapa ketentuan, yaitu:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

41 H. M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana: Teori dan Kasus*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.3

- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim alternatif;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan panitera.

Berdasarkan Pasal 199 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan tentang surat putusan bukan pemidanaan yaitu:

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h;
- b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
- c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

Selain itu, dalam suatu putusan pengadilan juga harus tertuang fakta-fakta persidangan. Fakta-fakta hukum persidangan yang dimaksud adalah fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan. Fakta di persidangan diperoleh dari pemeriksaan alat-alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Fakta-fakta persidangan merupakan dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara yang diperiksanya apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim.

Putusan nomor 84/PID.B/2014/PN.Amr yang dikaji oleh Penulis, terdakwa diputus bebas oleh majelis hakim, karena majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti dan secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum baik dalam subsidair pertama dan dakwaan subsidair kedua⁴².

2.4.2 Sifat Putusan Pengadilan

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis). Pasal 1 butir 11 KUHAP memberikan definisi tentang putusan yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 195 KUHAP menyebutkan bahwa:

“Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”

Selanjutnya dalam Pasal 200 KUHAP menyebutkan bahwa:

“Surat Putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan. ”

Putusan pengadilan merupakan tahap penting dalam penyelesaian perkara pidana, karena memberikan kepastian bagi terdakwa. Maksud kepastian di sini adalah terdakwa dapat menerima putusan atau melakukan upaya hukum.

Di dalam KUHAP terdapat 2 (dua) jenis putusan pengadilan yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan ketika masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela ini biasanya ada karena adanya keberatan dari terdakwa atau penasihat hukumnya.

⁴² *Ibid.*

Putusan Akhir merupakan putusan untuk mengakhiri semua proses persidangan. Berdasarkan sifatnya, putusan akhir dibedakan menjadi 2 (dua), sebagaimana tertuang dalam Pasal 191 dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1. Putusan Bebas (*Vrijpraak*)

Putusan bebas adalah putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan (*Vrijpraak*) karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP, berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa ini menurut penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP karena tidak terbukti menurut penilaian hakim saat proses pembuktian. Pada intinya terdakwa bisa saja bersalah namun ketika di persidangan bukti tidak cukup atau keyakinan hakim kurang maka terdakwa dapat dibebaskan.

Sehingga putusan bebas memiliki dasar penilaian dan pendapat hakim bahwa:⁴³

- a. Kesalahan yang didakwakan terdakwa sama sekali terbukti;
- b. Hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian; dan
- c. Putusan bebas juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim.

2. Putusan Lepas (*Onslag Van Recht Vervolging*)

Putusan lepas yaitu putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan menjatuhkan putusan lepas apabila perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana⁴⁴, ini tertuang dalam Pasal 191 ayat (2) yang berbunyi:

⁴³ *Ibid*, hlm. 44.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 45

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”

Putusan lepas terjadi apabila hakim berpendapat:⁴⁵

- a. Dalam hal yang didakwakan pada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari pembuktian menurut Undang-undang maupun batas minimum pembuktian seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP; dan
 - b. Akan tetapi perbuatan yang terbukti bukan perbuatan tindak pidana. Terangnya hal yang didakwakan dan terbukti tidak diatur dan tidak termasuk hukum pidana..
3. Putusan Pemidanaan

Putusan hakim dalam bentuk pemidaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana, sesuai dengan ancaman pidana yang telah ditentukan dalam pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dan juga dengan penilaian hakim.⁴⁶

Dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa putusan pemidanaan ini dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 84/PID.B/2014/PN.Amr, sebagaimana putusan yang diangkat oleh Penulis merupakan jenis putusan akhir berupa Putusan Bebas

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 2

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Keseluruhan analisis Penulis dalam skripsi ini terhadap putusan pemidaan dalam Tindak Pidana Menggunakan Ijazah yang Terbukti Palsu dengan Nomor Putusan Nomor 84/Pid.B/2014/PN.Amr. dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk Surat Dakwaan Subsidair yang telah disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan surat dakwaan Subsidair yaitu *Primair* Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan *Subsidair* Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Menurut Penulis, perbuatan terdakwa sudah jelas dan sama sekali tidak berkualifikasi sehingga bentuk dakwaan subsidair sama sekali tidak tepat untuk perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Sehingga bentuk surat dakwaan yang seharusnya dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bentuk surat dakwaan alternatif dengan menempatkan Kesatu Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional atau Kedua Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, karena jenis perbuatan pada kedua pasal tersebut berbeda dimana pada Pasal Pasal 68 ayat (2); Ijazah atau dokumen tersebut palsu karena instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah pusat sedangkan Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa dokumen tersebut palsu karena pembuatannya tidak sesuai aturan, isi di dalam dokumen di tambahkan atau dikurangi. Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 84/Pid.B/2014/PN.Amr yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah atas semua tuntutan atau dakwaan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum, tidak sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan.

Di dalam persidangan sudah jelas bahwa fakta hukum menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan unsur-unsur perbuatan dalam Pasal Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.

4.2 Saran

Saran yang dapat Penulis sampaikan, sebagai berikut

1. Jaksa Penuntut Umum diharapkan dalam membuat surat dakwaan diharapkan harus cermat, teliti dan jelas, karena surat dakwaan merupakan dasar atau kunci dalam tahap pembuktian dan penuntutan. Jaksa Penuntut Umum harus melihat teori dan pedoman dalam menyusun Surat Dakwaan untuk menentukan bentuk surat dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa dan penerapan pasal terhadap terdakwa. Karena bentuk surat dakwaan yang disusun inilah yang akan menjadi penentu nasib terdakwa, karena setiap bentuk dakwaan memiliki cara pembuktian yang berbeda dan konsekuensi yang didapat terdakwa pun akan berbeda. Penulis harap jika perbuatan terdakwa sudah jelas dan tanpa kualifikasi Jaksa Penuntut Umum tidak ragu dalam menggunakan bentuk surat dakwaan alternatif.
2. Majelis Hakim harus cermat dalam membuat pertimbangan hakim berdasarkan fakta hukum yang ada didalam persidangan karena terdapat fakta lain atau fakta baru yang akan terungkap namun diabaikan oleh Majelis Hakim sehingga menjatuhkan hukuman yang kurang tepat. Kesalahan ini memiliki dampak yang serius bagi terdakwa dan masyarakat, sehingga Majelis Hakim dituntut agar menilai secara objektif karena tugas Majelis Hakim yang utama adalah menciptakan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ahmad Soetomo. 1990. *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Waluyo. 1996. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harun M. Husain. 1994. *Surat Dakwaan, Teknis, Penyusunan, Fungsi dan Permasalahan*. Jakarta: Sinar Grafika.

H. Ishaq, 2015. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

H. M. Hamdan. 2012. *Alasan Penghapus Pidana*. Bandung: Refika Aditama.

M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Edisi Kedua-Cetakan Ketiga Belas. Jakarta: Sinar Grafika

Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

R. Soeroso. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.. 26 Februari 1946. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*. 8 Juli 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*. 16 Mei 2005. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496. Jakarta.

Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 016/H/EP/2018. *Bentuk, Spesifikasi dan Pengisian Blangko Ijazah Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. 5 Maret 2018. Jakarta.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2017. *Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional*. 31 Maret 2017. Jakarta.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 051/U/2002. *Penerimaan Siswa Pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah*. 10 April 2002. Jakarta.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE/004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan *Surat Dakwaan*.